



**KEMENTERIAN PERTANIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN**

Kampus Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai VII. BPPSDMP
Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan Pasar Minggu-Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 780-4257
Website : <https://bppsdp.pertanian.go.id>
Email : evalap.bppsdp@gmail.com

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PERORANGAN

No. Pendaftaran *):

Nama Lengkap	:	
Alamat Lengkap	:	
Pekerjaan	:	
Telepon Rumah	:	
Handphone	:	
Email	:	
Cara Memperoleh Informasi **)	:	<input type="checkbox"/> Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat <input type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi Hardcopy <input type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi Softcopy
Cara Mendapatkan Salinan Informasi **)	:	<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Dikirim Melalui Email <input type="checkbox"/> Lainnya (.....)
Informasi Publik Yang Diminta	:	

No	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi Publik

Jakarta,.....

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

*) : Di isi oleh petugas

**) : Coret yang tidak perlu

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap Rahasia Pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Badan Publik adalah (di isi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik).....
- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja saat diterimanya permohonan informasi oleh Badan Peublik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.